

Pemanfaatan *Web Online Single Submission* (OSS) untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus

Ahmad Khumaidi ^{1)*}, Suyono²⁾, Dian Puspita³⁾, Leni Anggraeni⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Institut Bakti Nusantara

Jl. Wismarini No. 09 Pringsewu-Lampung Telp/Fax (0729)22240

¹⁾ ahmad.khumadi531@gmail.com

Jejak artikel:

Unggah artikel 20 September 2022;
Perbaikan 25 September 2022;
Diterima 17 Oktober 2022;
Tersedia online 8 November 2022

Kata kunci:

Online Single Submission
Legalitas Usaha
NIB
UMKM
Web Online

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan investasi bisnis di Negara ini, sehingga pemerintah memberikan solusi terbaik dalam pengurusan legalitas usaha yang lebih mudah. Dengan adanya sistem *Online Single Submission*(OSS) menjadi salah satu solusi yang lebih baik dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas para pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS setelah pendaftaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha menjadi TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Akses Kepabeanaan, API (Angka Pengenal Impor) dalam melakukan kegiatan impor dan ekspor. UMKM Tanggamus selalu mengalami perkembangan bisnis yang sangat pesat disetiap tahunnya tetapi masih banyak para pelaku usaha yang belum mengerti dalam membuat legalitas usahanya sehingga dapat diberikan perlindungan oleh pemerintah. Masih banyak para pelaku usaha di UMKM Tanggamus yang belum mengerti pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum mengetahui cara pendaftarannya melalui web OSS (*Online Single Submissions*). Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan tentang pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan memanfaatkan *Web Online Single Submission* (OSS). Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi tentang legalitas usaha pada UMKM Tanggamus, kegiatan ini akan membantu dalam memperkenalkan, memberikan pengetahuan, dan menjadi referensi untuk para pelaku usaha UMKM Tanggamus sebagai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan pada kegiatan ini terdapat beberapa tahapan, yaitu memberikan gambaran umum tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), memberikan pelatihan tentang teknis penggunaan *Web Online Single Submission* (OSS), dan memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM Tanggamus. Hasil akhir dalam kegiatan ini diharapkan kepada para pelaku usaha UMKM Tanggamus dapat memahami pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dalam berusaha dengan terdaftarnya usaha UMKM Tanggamus di OSS (*Online Single Submissions*). Sehingga UMKM Tanggamus mendapatkan perlindungan Berusaha dari pemerintah, mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan usaha, dan dapat menjadi usaha yang dapat diperdagangkan oleh pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kini sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UMKM ini menjadi penopang ekonomi Nasional, serta menjadi indikator penting dalam melihat keikutsertaan pascasarjana masyarakat dalam pembangunan ekonomi dari yang paling bawah yaitu para pelaku usaha. [1]

* Corresponding author

UMKM Tanggamus selalu mengalami perkembangan bisnis yang sangat pesat disetiap tahunnya tetapi masih banyak para pelaku usaha yang belum mengerti dalam membuat legalitas usahanya sehingga dapat diberikan perlindungan oleh pemerintah. [2]

Dalam perizinan berusaha pemerintah membuat peraturan bahwa setiap usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi identitas para pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS setelah pendaftaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha menjadi TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Akses Kepabeanaan, API (Angka Pengenal Impor) dalam melakukan kegiatan impor dan ekspor.[3]

UMKM Tanggamus selalu mengalami perkembangan bisnis yang sangat pesat disetiap tahunnya tetapi masih banyak para pelaku usaha yang belum mengerti dalam membuat legalitas usahanya sehingga dapat diberikan perlindungan oleh pemerintah. Adanya perizinan maka perlakuan usaha sudah memiliki sebuah perizinan yang menyatakan bahwa usaha tersebut boleh beroperasi dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, Nomor Induk Berusaha (NIB) ini didapatkan langsung oleh para pengusaha yang sudah terdaftar, selain itu juga akan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah, serta tanda memperoleh perlindungan pemerintah dengan cara mendaftarkan usahanya di akun *Online Single Submissions* (OSS). [4]

Dalam rangka meningkatkan investasi bisnis di Negara ini, sehingga pemerintah memberikan solusi terbaik dalam pengurusan legalitas usaha yang lebih mudah. Dengan adanya sistem *Online Single Submission*(OSS) menjadi salah satu solusi yang lebih baik dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan dalam dari pemerintah dalam menciptakan pelayanan web *Online Single Submission* (OSS) ini adalah untuk memangkas tahapan pembuatan perizinan usaha sesuai dengan pelayanan standar tetapi tidak lagi lama dan rumit, sehingga para pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Para pengusaha yang telah melakukan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui web *Online Single Submission* (OSS) akan mendapatkan surat bukti legalitas usaha berupa sertifikat secara resmi.

Dalam pelaksanaannya masih banyak para pelaku usaha di UMKM Tanggamus yang belum mengerti pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum mengetahui cara pendaftarnya melalui web OSS (*Online Single Submissions*). Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan tentang pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan memanfaatkan Web *Online Single Submission* (OSS). Melihat dari permasalahan tersebut, maka penulis membantu pada proses pembuatan legalitas/perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM Tanggamus berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Berdasarkan analisa permasalahan tersebut maka penulis Untuk memberikan pemahaman pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dalam berusaha dengan terdaftarnya usaha UMKM Tanggamus di OSS (*Online Single Submissions*). Penulis melakukan program, memberikan pengetahuan, pelatihan, pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui web OSS (*Online Single Submissions*). Sehingga UMKM Tanggamus diharapkan dapat mengetahui cara untuk mendapatkan perizinan usaha yang resmi dan mendapatkan perlindungan berusaha dari pemerintah, mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan usaha, dan dapat menjadi usaha yang dapat diperdagangkan oleh pemerintah.

II. METODE

Pada kegiatan ini melibatkan Para pelaku usaha UMKM Tanggamus yang berada di Kecamatan Kotaagung, Kecamatan Gisting dan Kecamatan Gunung Alip dengan jumlah peserta 20 UMKM. Jenis usaha yang sangat bervariasi mulai dari kerajinan, makanan, herbal, kuliner, penjual snack, konveksi, jasa desain dan merchandise. Pembinaan pada para pelaku usaha diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2022 pukul 08.00 s.d 12.00 WIB secara tatap muka. Pendampingan focus pada pemberian sosialisasi pengetahuan tentang NIB dan OSS, dilanjutkan dengan cara membuat perizinan usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Web Online Single Submissions* (OSS).

Dalam Metode pelaksanaannya dengan melakukan survey yang bermaksud memahami sebatas mana para pelaku usaha UMKM Tanggamus Mengetahui kebutuhan tentang NIB dan OSS, dilanjutkan dengan mengetahui masalah yang terjadi di UMKM Tanggamus sehingga masih banyak yang belum memiliki NIB kemudian menyusun program kegiatan yang dapat membantu para pelaku usaha UMKM Tanggamus untuk mengatasi masalah yang ada. Setelah mengetahui permasalahan, maka solusi tentang legalitas usaha pada UMKM Tanggamus, kegiatan ini akan membantu dalam memperkenalkan, memberikan pengetahuan, dan menjadi referensi untuk para pelaku usaha UMKM Tanggamus sebagai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), kegiatan ini meliputi:

Tabel 1. Indikator Keberhasilan

| No. | Permasalahan | Metode | Tujuan | Indikator Keberhasilan |
|-----|--|--|---|--|
| 1 | Pelaku usaha minim pengetahuan tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) | Melakukan sosialisasi dengan cara berkunjung ke rumah produksi (UMKM) untuk memperkenalkan web OSS dan IB dengan penyampaian lisan. | Pelaku usaha memahami dan dapat memanfaatkan program dari pemerintah yaitu web OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online | Pelaku usaha dapat mengenal web <i>online Single Submission</i> (OSS) dan mengetahui manfaat NIB |
| 2 | Para pelaku usaha masih belum mengetahui legalitas usaha dan bagaimana cara mendaftarkan perizinan berusaha melalui OSS dan masih minim pengetahuan tentang digital. | Melakukan Langkah pelatihan dengan memberikan tata cara dalam mengakses, input data, submit, verifikasi dan validasi data usaha sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui web OSS. | Para pelaku usaha dapat mengetahui dan melakukan melalui web OSS | Pelaku usaha dapat memahami bagaimana cara membuat NIB melalui web OSS |
| 3 | Pelaku usaha mulai memahami dan mulai mengerti mekanisme pembuatan dan pentingnya perizinan usaha. | Melakukan Langkah pendampingan dengan melakukan <i>door to door</i> , dengan cara demonstrasi | Pelaku usaha dapat memahami pentingnya perizinan usaha dan pembuatan NIB secara detail | Para pelaku usaha mendapatkan serta memiliki sertifikat surat keterangan izin usaha (NIB) |

Sumber: Literasi, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. (Volume 2 Nomor 2 Agustus 2022)

Program pertama dilakukan yaitu memberikan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM Tanggamus dengan tujuannya adalah supaya informasi tentang NIB dan OSS dapat dipahami oleh para pelaku UMKM Tanggamus dan mengetahui cara memanfaatkan inovasi pengajuan izin usaha dari pemerintah ini yang lebih praktis tanpa harus menunggu waktu yang lama, yaitu dengan menggunakan Web *Online Single Submissions* (OSS) dalam mempermudah mendapatkan legalitas usaha secara online.[5] Pada pendampingan para pelaku UMKM Tanggamus diberikan pengarah secara langsung tentang cara mengoperasikan Website Online OSS, menginput data-data usaha di form yang telah disediakan oleh sistem, melakukan verifikasi dan validasi data usaha melalui web *Online Single Submissions* (OSS). Pendampingan dilakukan dengan cara mengundang para pelaku usaha pada forum yang telah ditentukan waktu dan tempatnya yaitu dilaksanakan di Pekon Suka Negeri Jaya bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanggamus. Dengan adanya kegiatan pendampingan ini maka para pelaku dapat mendaftarkan usahanya agar mendapatkan legalitas yang berbentuk sertifikat NIB resmi dari sistem OSS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil akhir dalam kegiatan ini memberikan manfaat kepada para pelaku usaha UMKM Tanggamus dapat memahami pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dalam berusaha dengan terdapatnya usaha UMKM Tanggamus di OSS (*Online Single Submissions*). Sehingga UMKM Tanggamus mendapatkan perlindungan Berusaha dari pemerintah, mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan usaha, dan dapat menjadi usaha yang dapat diperdagangkan oleh pemerintah. Legalitas usaha yang awalnya dianggap tidak terlalu penting dikarenakan pengurusan yang sangat rumit, membutuhkan waktu yang lama dan merepotkan sehingga para pelaku UMKM Tanggamus yang belum mengerti pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum mengetahui cara pendaftarannya melalui web OSS (*Online Single Submissions*) sehingga tidak mau mengurus perizinan usahanya. rendahnya kepemilikan NIB dikarenakan minimnya pengetahuan cara mendaftarkan NIB melalui web online single submissions terbatasnya informasi. Berkaitan dengan tersebut bahwa NIB merupakan Legalitas yang sangat tinggi dalam urusan perlindungan dan pemberdayaan pemerintah maka perlu dilakukan

pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM Tanggamus Khususnya agar segera adminstrasi secara legalistas didapatkan dengan cara yang mudah dan tanpa hanrus membutuhkan waktu yang lama. Kegiatan ini akan fokus kepada pengenalan tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha UMKM Tanggamus dengan cara memberikan pengarahan langsung mengenai penting nya setiap usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sosialisasi dilakukan dengan membuat power point yang dipesentasikan kepada semua pelaku usaha yang berisi tentang pengertian NIB, alur pendaftaran NIB, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran NIB, dan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya sosialisasi tentang pengetahuan ini maka para pelaku usaha akan sadar bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi hal penting dalam berwirasusaha karena akan mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan langsung dari pemerintah maupun pihak lain.

Tahap kedua dalam kegiatan ini melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku yang sudah mengetahui pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi belum mengetahui cara mendaftarkan usahanya dengan cara yang lebih mudah dan praktis yaitu melalui website Online Single Submissions (OSS) adapun tahapan pelatihannya sebagai berikut:

1. Didampingi dalam mengakses laman <https://oss.go.id/>
2. Membuat akun
3. meninputkan Username dan Password yang sudah dikirimkan melalui email (Anda juga dapat login menggunakan alamat email yang didaftarkan)
4. Masukkan Kode Captcha yang tertera, kemudian klik “Masuk”
5. Pada menu di bagian atas klik menu “Perizinan Berusaha”, kemudian klik “Permohonan Baru”
6. Lengkapi Data Pelaku Usaha
7. Lengkapi Data Bidang Usaha
8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha
9. Lengkapi Data Produk/Jasa
10. Periksa Daftar Produk/Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu) - baca informasi KBLI 2020 disini
14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
15. Periksa Draft Perizinan Berusaha
16. Perizinan NIB terbit

Proses pendaftaran NIB hanya memerlukan waktu yang singkat kurang dari 15 menit. Pendaftaran NIB gratis dan pelaku usaha hanya memerlukan jaringan internet agar proses pendaftaran NIB berjalan dengan lancar (Wulandari & Budiantara, 2022).



Gambar 1. Alur Tahapan OSS
Sumber: <https://dpmptsp.oganilirkab.go.id/>

IV. KESIMPULAN

Program ini dilaksanakan dengan lancar dan mendapatkan sambutan positif dari para pelaku usaha UMKM Tanggamus. Tahapan yang diikuti sangat mudah dan para pelaku usaha pun dapat langsung mengikuti instruksi yang diberikan, dalam pengerjaannya tidak membutuhkan waktu yang lama sampai para sertifikat Legalistas didapatkan oleh para pelaku usaha, berdasarkan sosialisasi dan pelatihan ini maka pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanggamus akan lebih memberikan perhatian dan diteruskan pelayanan pendampingan ini agar semua pelaku usaha dapat memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam menjalankan usahanya. Diharapkan juga bahwa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) akan secara terus menerus dilakukan dengan terlebih saat ini pemerintah telah meluncurkan website *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) yang merupakan sistem terbaru dari OSS yang memberikan pelayanan lebih baik dalam segi kemudahan dalam pengaksesan, lebih cepat, terpusat, kepastian standar dan lain sebagainya.

REFERENCES

- Anam, A. (n.d.). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah J. Pengabd. Kpd. Masy*, 2(2), 119–125,. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/5542>.
- H, N. S., & Android. (n.d.). *Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android (Edisi Revisi)*.
- Irawaty, R. F. A., & Setiawan, A. (n.d.). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *J. Pengabd. Huk. Indones*, 35–49,.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (n.d.). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh. *Prapanca J. Abdimas*, 2(1), 1–9,. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i1.229>.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (n.d.). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy*, 6(2), 386–394,. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.